

<b>23 SEPTEMBER 2009</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI A</b>	<b>NO 1 /A</b>
----------------------------------	--	----------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,**

**Menimbang** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/45.K/KPTS/013/2009 Tahun 2009 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2009.

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 dan Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2009**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.049.309.731.608,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.316.007.780.519,08</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. <b>(266.698.048.911,08)</b>
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 267.027.856.311,08
b. Pengeluaran	<u>Rp. 329.807.400,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <b>266.698.048.911,08</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2009	Rp. <b>Nihil</b>

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 63.008.653.973,00

- b. Dana Pertimbangan Sejumlah Rp. 897.017.149.325,00
  - c. Lain-lain Pendapatan daerah - yang sah sejumlah Rp. 89.283.928.310,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 19.420.715.385,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 20.350.983.905,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan - Daerah yang dipisahkan Rp. 8.683.319.011,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah- Rp. 14.553.635.672,00
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 50.265.149.325,00
  - b. Dana Alokasi Dana Umum sejumlah Rp. 766.843.000.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 79.909.000.000,00
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 43.801.013.000,00
  - b. Dana Darurat Sejumlah Rp. Nihil
  - c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi- Sejumlah Rp. 44.512.349.734,00
  - d. Dana Penyesuaian Otonomi khusus Rp. Nihil
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 970.565.576,00

### **Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 851.758.232.642,00

- b. Belanja Langsung sejumlah Rp 464.249.547.877,08
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 654.139.466.242,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp 48.700.000,00
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp Nihil
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 68.729.306.400,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 40.855.000.000,00
  - f. Belanja Bantuan bagi hasil sejumlah Rp Nihil
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 78.235.760.000,00
  - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 9.750.000.000,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 22.633.283.960,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 134.742.500.352,31
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp 306.873.763.564,78

### **Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 267.027.856.311,08
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp 329.807.400,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 anggaran Sejumlah Rp. 264.527.856.311,08
  - b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. Nihil

- c. Hasil Penjualan kekayaan daerah - yang dipisahkan-sejumlah Rp. Nihil
  - d. Penerimaan pinjaman daerah-sejumlah Rp. Nihil
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlahRp. Nihil
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana cadangan Sejumlah Rp. Nihil
  - b. Penyertaan modal ( investasi ) Pemerintah Daerah Sejumlah. Rp Nihil
  - c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp.329.807.400,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : 23 Maret 2009

**BUPATI BANYUWANGI**

**ttd**

**RATNA ANI LESTARI, SE., MM**

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI

**ttd**

**Drs. Ec. H.SUKANDI , MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 070 014 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2009 NOMOR I/A

